

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2022



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA DEPOK**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmatnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok telah menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2022.

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2022 disusun sebagai implementasi dari tahapan kegiatan tahunan dari Rencanan Strategis (Renstra) yang disusun selama lima tahunan, dimana rencana kerja perubahan tahun 2022 ini disusun dalam upaya memberikan arah atau pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok yang merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan meningkatkan kesejahteraan pembangunan masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan RPJMD Kota Depok Tahun 2021 s/d 2026.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya. Dengan harapan senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2022, dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Depok, 16 September 2022
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA DEPOK



NURAENI WIDAYATTI, SP
Pembina Utama Muda. IV/C
NIP. 196607151992032004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Asumsi Perubahan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	5
1.4 Maksud dan Tujuan	5
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022	8
2.1 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	26
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok	30
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	35
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	39
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	40
4.1 Program dan Kegiatan	40
BAB V : PENUTUP.....	49

BABI

P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Pembuatan Rencana Kerja Perangkat Daerah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2022 berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2021-2026 dengan mengakomodasi aspirasi yang berkembang di masyarakat, serta disinergikan dengan program Nasional, program SKPD Propinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Depok Tahun 2006 - 2025, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021 – 2026.

Seperti diketahui bersama bahwa kondisi pandemic Covid-19 masih terjadi di Indonesia, khususnya di Kota Depok. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sector termasuk dalam perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Disdukcapil. Sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Disdukcapil

ini diprioritaskan pada pencegahan dan penanganan dalam kondisi Pandemic Covid-19.

Secara internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dihadapkan pada permasalahan Sumber Daya yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), Perangkat Hukum, serta Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan. Sedangkan secara Eksternal tingkat kesadaran masyarakat masih dirasakan kurang dalam membuat Akta Kelahiran dan Akta Kematian.

Penyusunan Perubahan Renja Disdukcapil akan menjadi acuan untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam KUPA-Perubahan PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2022. Selain itu Perubahan Renja juga merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Disdukcapil.

1.2 LANDASAN HUKUM

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok Tahun 2022 disusun berlandaskan:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021;
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Walikota Depok Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;

1.3 ASUMSI PERUBAHAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disebabkan oleh karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan terhadap kondisi pandemic yang masih terjadi di Indonesia khususnya di Kota Depok serta terhadap kondisi keuangan daerah.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja Disdukcapil Kota Depok Tahun 2022 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat perubahan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Disdukcapil Kota Depok dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2022.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renja ini adalah sebagai acuan Disdukcapil Kota Depok dalam menjalankan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Depok, serta merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan Disdukcapil Kota Depok selama Tahun 2022.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RENJA Perangkat Daerah yang meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum, Asumsi Perubahan pada Perubahan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022 DAN

CAPAIANNYA, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH, berisikan uraian mengenai : sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; uraian mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah Provinsi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota serta dengan Kementerian dan Lembaga di Tingkat Pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional seperti SPM dan SDGs; tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH,

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Disdukcapil yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Disdukcapil.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan; uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan; serta tabel perubahan rencana program dan kegiatan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini diuraikan berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok adalah penjabaran perencanaan tahunan. Tercapai tidaknya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun berkenan dapat dilihat berdasarkan Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara periodik setiap Triwulan.

Disdukcapil Kota Depok pada Tahun Anggaran 2022 melaksanakan 1 Urusan, 5 Program, 11 Kegiatan, dan 26 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 25.336.296.094,00 (Dua puluh Lima Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar 41,11%, yaitu senilai Rp. 10.415.810.729,00 (Sepuluh Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) dengan persentase realisasi fisik sebesar 45,05% dan persentase realisasi terhadap rencana anggaran kas sebesar 65,80%.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun Anggaran 2022 dalam perjalanannya mengalami transisi menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berikut disampaikan mapping program – kegiatan – sub kegiatan antara Renstra – RKPD – SIPD – RENJA/DPA untuk Tahun Anggaran 2022 sebagaimana pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2.1
Mapping Nomenklatur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

RENJA/DPA		SIPD		RKPD		RENSTRA	
PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

RENJA/DPA		SIPD		RKPD		RENSTRA	
PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Pengadaan Mebel		Pengadaan Mebel		Pengadaan Mebel		Pengadaan Mebel
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan

RENJA/DPA		SIPD		RKPD		RENSTRA	
PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk		Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk		Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk		Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

RENJA/DPA		SIPD		RKPD		RENSTRA	
PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

RENJA/DPA		SIPD		RKPD		RENSTRA	
PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Kependudukan	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Kependudukan	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Kependudukan	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Kependudukan
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Disdukcapil sampai dengan Triwulan II, terdapat 2 (satu) sub kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan, 2 (dua) sub kegiatan memang akan dilaksanakan mulai Triwulan III, dan sebagian besar sub kegiatan masih berjalan. Realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sub kegiatan selesai dilaksanakan

Pelaksanaan Forum OPD Disdukcapil, Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2022 secara online, yang dihadiri oleh lebih dari ±500 Orang dan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

Sub Kegiatan dilaksanakan mulai TW III

Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan dan Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk akan dilaksanakan mulai Triwulan III.

Sub kegiatan masih berjalan

Terdapat 27 Sub Kegiatan yang masih berjalan sampai dengan Triwulan II ini dengan harapan semua sub kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II dijelaskan pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II
Disdukcapil Kota Depok

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun 2022 yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2022 (%)						
											I			II											
											8			9							12=8+9+10+11		13=12/7x100%		
5		6		7			K		Rp.		Angg%		K		Rp.		Angg%		K	RP	K	Rp			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp.	Angg%	K	%	Rp.	Angg%	K	RP	K	Rp			
1	Sasaran 1 : - Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda	100%	18.329.831.694	89,46	%	19.148.409.417	100,00	%	18.329.831.694	16,18	%	2.665.302.171	14,54%	29,05	%	4.796.665.111		45,23	%	7.461.967.282	45,23%	41%	
2	Sasaran 2 : - Meningkatnya Nilai Sakip		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	346.233.950	100	%	138.859.000	100,00	%	346.233.950	30,88	%	31.359.000	10,48%	26,62	%	62.500.180	18,05%	57,50	%	93.859.180	57,50%	27,11%	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 dok	97.120.050	2	dok	57.795.000	2	Dok	97.120.050	1	Dok	13.338.000	13,73%	1	Dok	0,00%	2	Dok	13.338.000	70,00%	13,73%	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	17 dok	249.113.900	4	dok	81.064.000	17	Dok	249.113.900	2	Dok	18.021.000	7,23%	6	Dok	62.500.180	25,09%	8	Dok	80.521.180	45,00%	32,32%
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda	100	15.146.881.294	100	%	14.065.372.245	100	% (A)	15.146.881.294	25	%	2.539.304.948	7,87%	50	%	3.912.642.341	0	50,00	%	6.451.947.289	50,00%	42,60%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	110 ASN	15.096.881.494	110	orang	14.065.372.245	110	Orang	15.096.881.494	110	Org	2.539.304.948	16,82%	110	Org	3.912.642.341	25,92%	110	Orang	6.451.947.289	50,00%	42,74%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	18 dok	49.999.800				18	Dok	49.999.800				0,00%	6	dok		0,00%	6	dok		20,00%	

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda	100%	1.272.678.950	100	%	3.766.047.382	100,00	%	1.272.678.950	25,00	%	94.638.223	7,44%	28,66	%	276.472.590	21,72%	53,66	%	371.110.813	53,66%	29,16%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14 jenis	27.719.950	14	jenis	29.987.400	14	Jenis	27.719.950	-	Jenis	-	0,00%		Jenis		0,00%		Jenis	-	15,00%	0,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	53 ATK dan 8 inventaris kantor	563.514.150	80	jenis	2.851.215.667	61	Jenis	563.514.150	1	Jenis	2.500.000	0,44%	44	Atk	163.175.750	28,96%	44	Atk	165.675.750	72,00%	29,40%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga dan Alat Kebersihan Kantor	33 jenis	48.368.350	33	jenis	50.322.500	33	Jenis	48.368.350	-	Jenis	-	0,00%	33	Jenis	46.821.000	96,80%	33	Jenis	46.821.000	100,00%	96,80%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Makanan dan Minuman	8 jenis	176.080.000	12	jenis	159.519.000	8	Jenis	176.080.000	2	Jenis	26.567.000	15,09%	6	Jenis	31.832.000	18,08%	8	Jenis	58.399.000	50,00%	33,17%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	26 jenis	240.064.700	27	jenis	403.381.790	26	Jenis	240.064.700	2	Jenis	9.101.350	3,79%	7	Jenis	19.088.750	7,95%	9	Jenis	28.190.100	45,00%	11,74%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	160 OH	216.931.800	189	OH	271.621.025	160	Orang / Hari	216.931.800	60	Orang / Hari	56.469.873	26,03%	20	Orang / Hari	15.555.090	7,17%	80	Orang / Hari	72.024.963	40,00%	33,20%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda	100%	1.008.738.550	100	%	854.551.043	100,00	%	1.008.738.550	0,00	%	-	0,00%	35,00	%	468.284.900	46,42%	35,00	%	468.284.900	35,00%	46,42%
Pengadaan Mebel	Jenis Mebel	3 jenis	49.253.600	3	jenis	53.600.000	3	Jenis	49.253.600	-	Jenis	-	0,00%	-	Jenis	-	0,00%	-	Jenis	-	10,00%	0,00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	16 jenis	959.484.950	20	jenis	800.951.043	20	Jenis	959.484.950	-	Jenis	-	0,00%	6	Jenis	468.284.900	48,81%	6,00	Jenis	468.284.900	60,00%	48,81%

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda	100%	555.298.950	100	%	323.579.747	100,00	%	555.298.950	0,00	%	-	0,00%	30,00	%	76.765.100	13,82%	30,00	%	76.765.100	30,00%	13,82%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas	88 unit	137.700.000	88	unit	86.789.200	88	Unit	137.700.000	-	Unit	-	0,00%	2	Unit	25.732.700	18,69%	2	Unit	25.732.700	30,00%	18,69%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 unit	28.633.950	2	unit	16.160.547	2	Unit	28.633.950	-	Unit	-	0,00%	2	Unit	1.952.400	6,82%	2	Jenis	1.952.400	15,00%	6,82%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 jenis	254.965.000	6	jenis	220.630.000	12	Jenis	254.965.000	-	Unit	-	0,00%	12	Unit	49.080.000	19,25%	12	Jenis	49.080.000	40,00%	19,25%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jenis Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Pelayanan	4 unit	134.000.000	0		-	1	Unit / Paket	134.000.000	-		-	0,00%			-	0,00%			-	5,00%	0,00%
2	Sasaran 3 : - Meningkatnya rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Identitas Kependudukan	79,50%	4.093.760.150	100	%	1.940.836.711	100,00	%	4.093.760.150	23,33	%	136.328.000	3,33%	46,67	%	2.071.818.620	50,61%	70,00	%	2.208.146.620	70,00%	53,94%
	Sasaran 4 : - Meningkatnya cakupan penerbitan	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Layanan Kependudukan	100%	4.093.760.150	100	%	1.940.836.711	100	%	4.093.760.150	23,33	%	136.328.000	3,33%	46,67	%	2.071.818.620	50,61%	70,00	%	2.208.146.620	70,00%	53,94%
	Sasaran 5 : - Meningkatnya cakupan penerbitan KIA usia 0-16 Tahun	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah RT/RW yang penduduk non permanenya telah di data	173 RT/ 57 RW	142.896.400				230	RT/RW	142.896.400												15,00%	
		Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Lokasi Penerbitan	12 lokasi	59.760.300				12	lokasi	59.760.300												15,00%	
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Persentase layanan perekaman KTP-el dan KIA	100%	3.891.103.450	23	jenis	1.940.836.711	100,00	%	3.891.103.450	25	%	136.328.000	3,50%	45	%	2.071.818.620	53,25%	70	%	2.208.146.620	70,00%	56,75%

3	Sasaran 6 : - Meningkatnya rasio bayi berakte kelahiran	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Layanan Pencatatan Sipil	100%	1.153.183.100	100	%	1.213.605.500	100,00 %	1.153.183.100	20,00 %	105.000.000	9,11%	40,00 %	389.019.100	33,73%	60,00 %	494.019.100	60,00%	42,84%
	Sasaran 7 : - Meningkatnya rasio pasangan berakte nikah	Pelayanan Pencatatan Sipil	Layanan Pencatatan Sipil	100%	1.153.183.100	100	%	1.213.605.500	100 %	1.153.183.100	20,00 %	105.000.000	9,11%	40,00 %	389.019.100	33,73%	60,00 %	494.019.100	60,00%	42,84%
	Sasaran 8 : - Meningkatnya cakupan penerbitan akta kelahiran	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase Penerbitan Dokumen	100%	1.153.183.100	43,265 19,771 1.100	-akta kelahiran; -akta kematian -akta	1.213.605.500	100 %	1.153.183.100	20 %	105.000.000	9,11%	40 %	389.019.100	33,73%	60 %	494.019.100	60,00%	42,84%
4	Sasaran 9 :	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Optimalisasi SIAK pada Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	1.646.052.150,00	100	%	1.450.085.415	100,00 %	1.646.052.150	10,44 %	44.206.497	2,69%	30,00 %	207.471.230	30,00 %	251.677.727	30,00%	0,15%	
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Sistem yang Dikelola dan Dipelihara untuk Optimalisasi SIAK	100%	936.894.950	100	%	1.128.172.894	100,00 %	936.894.950	15,00 %	23.879.497	2,55%	25,00 %	138.813.140	40,00 %	162.692.637	40,00%	17,37%	
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Sistem	1 sistem	936.894.950	1	paket	1.128.172.894	1 Sistem	936.894.950	15 %	23.879.497	2,55%	1 sistem	138.813.140	14,82%	1 sistem	162.692.637	40,00%	17,37%
						63	kelurahan													
						1	sistem													
	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Sistem yang Dikelola dan Dipelihara untuk Optimalisasi SIAK	100%	140.082.400	100	%	159.175.000	100,00 %	140.082.400	15,00 %	7.327.000	5,23%	15,00 %	12.700.000	9,07%	30,00 %	20.027.000	30,00%	14,30%	
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Aplikasi	1 aplikasi	140.082.400	1	paket	159.175.000	1 Aplikasi	140.082.400	15 %	7.327.000	5,23%	1 aplikasi	12.700.000	9,07%	1 aplikasi	20.027.000	20,00%	14,30%	

	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan untuk Optimalisasi SIAK	100%	569.074.800	100	%	162.737.521	100,00	%	569.074.800	1,33	%	13.000.000	1,99%	18,67	%	55.958.090	20,00	%	68.958.090	20,00%	12,12%	
	Fasilitas Terkait Pengelolan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Jaringan dan Pusat Data	1 paket	154.994.600	1	paket	58.500.000	1	paket	154.994.600	-	Paket	0,00%	-	Paket	0,00%	Paket	-	5,00%	0,00%			
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen	9 dok	217.792.550				9	Dok	217.792.550	4	%	13.000.000	5,97%	9	dok	55.958.090			68.958.090	40,00%	31,66%	
5	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Peserta Sosialisasi tatap muka/atau Zoom Meeting	110 org	196.287.650	11	sosialisasi	104.237.521	110	Org	196.287.650		org	-	0,00%		org			-	20,00%	0,00%		
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Penyelesaian Profil Kependudukan berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Kota Depok	100%	113.469.000	100	%	116.500.000	100,00	%	113.469.000	0,00	%	-	0,00%	20,00	%	-	0,00%	20,00	%	-	20,00%	0,00%
	Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya Profil Kependudukan	100%	113.469.000	100	%	116.500.000	100,00	%	113.469.000	0,00	%	-	0,00%	20,00	%	-	0,00%	20,00	%	-	20,00%	0,00%
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen	1 dok	113.469.000	1	buku	116.500.000,00	1	Dok	113.469.000	-	dok	-	0,00%	1	dok	-	0,00%	1	Buku	-	20,00%	0,00%
Pagu Anggaran tahun 2022				25.336.296.094	97,89	%	23.869.437.043	100,00	%	25.336.296.094	13,99	%	2.950.836.668	11,65%	33,14	%	7.464.974.061	29,46%	45,05	%	10.415.810.729	45,05%	41,11%

Terkait dengan penyesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dalam pelaksanaan evaluasi hasil renja Disdukcapil yang dimuat dalam Tabel 2.1 untuk kolom 5 yang berisi Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022 dan kolom 6 yang berisi Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Secara terpisah, kolom 5 dan 6 dapat disajikan dalam tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.3
Hasil Evaluasi Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2022 terhadap Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu		
				5	6			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	
1	Sasaran 1 : - Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Birokrasi Sasaran 2 : - Meningkatnya Nilai Sakip	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda	100%	18.329.831.694	89,46	19.148.409.417	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda	100%	346.233.950	100	138.859.000	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 dok	97.120.050	2	dok	57.795.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	17 dok	249.113.900	4	dok	81.064.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda	100	15.146.881.294	100	%	14.065.372.245

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	110 ASN	15.096.881.494	110	orang	14.065.372.245
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	18 dok	49.999.800			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda	100%	1.272.678.950	100	%	3.766.047.382
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14 jenis	27.719.950	14	jenis	29.987.400
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	53 ATK dan 8 inventaris kantor	563.514.150	80	jenis	2.851.215.667
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga dan Alat Kebersihan Kantor	33 jenis	48.368.350	33	jenis	50.322.500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Makanan dan Minuman	8 jenis	176.080.000	12	jenis	159.519.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	26 jenis	240.064.700	27	jenis	403.381.790
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	160 OH	216.931.800	189	OH	271.621.025
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda	100%	1.008.738.550	100	%	854.551.043
Pengadaan Mebel	Jenis Mebel	3 jenis	49.253.600	3	jenis	53.600.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	16 jenis	959.484.950	20	jenis	800.951.043
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda	100%	555.298.950	100	%	323.579.747

2	<p>Sasaran 3 : - Meningkatnya rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk</p> <p>Sasaran 4 : - Meningkatnya cakupan penerbitan KTP</p> <p>Sasaran 5 : - Meningkatnya cakupan penerbitan KIA usia 0-16 Tahun</p>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas	88 unit	137.700.000	88	unit	86.789.200
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 unit	28.633.950	2	unit	16.160.547
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 jenis	254.965.000	6	jenis	220.630.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Pelayanan	4 unit	134.000.000	0		-
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Identitas Kependudukan	79,50%	4.093.760.150	100	%	1.940.836.711
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Layanan Kependudukan	100%	4.093.760.150	100	%	1.940.836.711
		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah RT/RW yang penduduk non permanen telah di data	173 RT/ 57 RW	142.896.400			
		Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Lokasi Penertiban	12 lokasi	59.760.300			
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Persentase layanan perekaman KTP-el dan KIA			23	jenis	1.940.836.711
				100%	3.891.103.450	100	%	
3	<p>Sasaran 6 : - Meningkatnya rasio bayi berakte kelahiran</p> <p>Sasaran 7 : - Meningkatnya rasio pasangan berakte nikah</p>	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Layanan Pencatatan Sipil	100%	1.153.183.100	100	%	1.213.605.500
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Layanan Pencatatan Sipil	100%	1.153.183.100	100	%	1.213.605.500

4	Sasaran 8 : - Meningkatnya cakupan penerbitan akta kelahiran	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase Penerbitan Dokumen	100%	1.153.183.100	43,265 19,771 1.100	-akta kelahiran; -akta kematian -akta	1.213.605.500
	Sasaran 9 : Meningkatnya cakupan data kependudukan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Optimalisasi SIAK pada Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	1.646.052.150,00	100	%	1.450.085.415
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Sistem yang Dikelola dan Dipelihara untuk Optimalisasi SIAK	100%	936.894.950	100	%	1.128.172.894
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Sistem	1 sistem	936.894.950	1 63 1	paket kelurahan sistem	1.128.172.894
		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Sistem yang Dikelola dan Dipelihara untuk Optimalisasi SIAK	100%	140.082.400	100	%	159.175.000
		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Aplikasi	1 aplikasi	140.082.400	1	paket	159.175.000
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan untuk Optimalisasi SIAK	100%	569.074.800	100	%	162.737.521

5	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Jaringan dan Pusat Data	1 paket	154.994.600	1	paket	58.500.000
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen	9 dok	217.792.550			
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Peserta Sosialisasi tatap muka/atau Zoom Meeting	110 org	196.287.650	11	sosialisasi	104.237.521
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Penyelesaian Profil Kependudukan berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Kota Depok	100%	113.469.000	100	%	116.500.000
	Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya Profil Kependudukan	100%	113.469.000	100	%	116.500.000
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen	1 dok	113.469.000	1	buku	116.500.000,00
Pagu Anggaran tahun 2022				25.336.296.094	97,89	%	23.869.437.043

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:

1. Adanya pandemic Covid-19 sehingga dilakukan penjadwalan ulang kegiatan dan anggaran untuk penanganan Covid-19 dan prioritas pembangunan daerah;
2. kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting kependudukan
3. Masih terdapat masyarakat yang belum memahami persyaratan pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja:

1. Regulasi dan kebijakan terkait penyusunan perencanaan program sudah cukup jelas, sehingga dapat dipedomani dengan baik sebagai dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan perencanaan;
2. Adanya target Perjanjian Kinerja yang sudah disepakati antara Kepala Dinas dengan Wali Kota, serta perjanjian Kinerja seluruh pejabat Eselon III dan IV ;
3. Terdapat pengawasan dan evaluasi internal secara berkala terkait pelaksanaan kegiatan;
4. Pelayanan yang diberikan bebas pungli, sesuai prosedur, tepat waktu, dan ramah
5. Terdapat layanan daring melalui WA

Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran

Dalam upaya menghasilkan perencanaan dan penganggaran yang lebih baik maka diperlukan kebijakan/tindakan yang mendukung langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menggunakan dan mempertimbangkan hasil evaluasi laporan sebagai acuan dalam perencanaan berikutnya;
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencana dan penganggaran;
3. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
4. Lebih cermat dalam penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan;
5. Meningkatkan kemampuan sumber daya yang tersedia untuk mengatasi berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan dan mengetahui perkembangan masalah aktual di bidang perencanaan dan penganggaran program/kegiatan;

6. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun anggaran;
7. Melakukan optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan;
8. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif;
9. Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi program;
10. Meningkatkan koordinasi dan pengelolaan untuk menyediakan data dan informasi yang berkualitas dan terkini.

Implikasi Terhadap Target Capaian Program Renstra Disdukcapil

Untuk realisasi capaian indikator kinerja pada Tahun 2022, terdapat 1 indikator yang sudah ditetapkan realisasinya, yaitu Nilai SAKIP Disdukcapil. Dimana target indikator kinerja pada Tahun 2022 adalah Nilai SAKIP BB dan realisasi capaian kinerja berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Disdukcapil TA 2021 yang dilakukan penilaiannya oleh Inspektorat Daerah pada Tahun 2022, yaitu 71,20 dengan predikat BB. Sehingga untuk penghitungan presentase capaiannya adalah 71,20 dibanding dengan 70,01 yaitu 101,69%. Sedangkan untuk indikator kinerja lainnya baru dapat dihitung pada akhir tahun anggaran, karena kegiatan masih berjalan.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa Disdukcapil mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kota. Dalam melaksanakan tugas, Disdukcapil menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendudukan, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendudukan, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Disdukcapil Kota Depok didukung oleh 102 orang pegawai, yang terdiri dari 75 orang laki-laki dan 27 orang perempuan, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

1. **Kepala Dinas**
2. **Sekretariat**, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
3. **Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk**, membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Identitas Penduduk;
 - b. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
4. **Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil**, membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - b. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.
5. **Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data**, membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan.

Apabila dikaitkan dengan ruang lingkup tugas Disdukcapil Kota Depok yang cukup luas dan kompleks, maka secara kuantitatif sumberdaya aparatur Disdukcapil relatif kurang dibandingkan dengan beban tugas yang dijalankan saat ini dan secara kualitatif perlu terus diupayakan peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur agar lebih responsive terhadap tuntutan perubahan dan perkembangan pelayanan kota secara umum, yang dibantu dengan tenaga honorer PKTT (Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap) sebanyak 54 orang dan dibagi di setiap bidang terkait.

Dalam rangka penyusunan strategi dan program yang lebih baik, diperlukan analisa terhadap kinerja pelayanan pada tahun sebelumnya. Berbagai pencapaian target indikator

kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, akuntabilitas, dan pengawasan. Secara keseluruhan keberhasilan program-program sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara dan stakeholder.

Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, indikator kinerja pada Disdukcapil diantaranya Survey Kepuasan Masyarakat (IKM), Nilai Hasil Evaluasi AKIP, Perekaman/Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kepemilikan/Pemutakhiran Kartu Keluarga, Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun, Kepemilikan Akta Kematian, dan Ketersediaan Dokumen Konsolidasi Bersih Semester. Indikator kinerja pelayanan Disdukcapil akan dijelaskan melalui indikator kinerja sasaran Disdukcapil Kota Depok yang digunakan untuk mereview kinerja pelayanan Disdukcapil.

Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dilihat dari tingkat capaian kinerja Disdukcapil berdasarkan sasaran/target yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran sebelumnya, pelaksanaan kinerja tahun pertama dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Disdukcapil Tahun 2016-2021. Realisasi kinerja Disdukcapil Kota Depok Tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok

No	Indikator IKU	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/2008)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	77	77,25	77,5	77,75	77,18	-	77,5	77,75	
2	Nilai SAKIP	-	-	66,50	70,01	73,5	76,5	63,89	71,2	73,5	76,5	
3	Rasio Penduduk ber- KTP per satuan penduduk	-	-	0,9800	0,9900	0,9920	0,9940	0,9999	-	0,9920	0,9940	
4	Rasio bayi ber- akte kelahiran	-	-	0,9600	0,9640	0,9680	0,9702	94,7100	-	0,9680	0,9702	
5	Rasio pasangan ber- akte nikah	-	-	0,4525	0,4600	0,4675	0,4750	0,5381	-	0,4675	0,4750	
6	Cakupan penerbitan KTP	-	-	98,00%	99,00%	99,20%	99,40%	99,99%	-	99,20%	99,40%	
7	Cakupan penerbitan akte kelahiran	-	-	96%	96,4%	96,8%	97,2%		-	96,8%	97,2%	
8	Cakupan kepemilikan KIA	-	-	50%	60%	70%	80%	51%	-	70%	80%	
9	Cakupan data kependudukan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DEPOK

Pada dasarnya langkah-langkah formulasi isu-isu merupakan identifikasi SWOT. Analisis SWOT mengidentifikasi faktor-faktor Strengths (kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Peluang), dan Threats (Ancaman) dari/bagi suatu organisasi. Secara singkat metode SWOT metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan kerja baik lingkungan eksternal dan internal untuk suatu tujuan tertentu. SWOT merupakan akronim dari kata: kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT.

SWOT melibatkan penentuan tujuan spekulasi atau proyek yang spesifik dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak mendukung dalam mencapai tujuan tersebut. Proses ini akan lebih baik dibahas dengan menggunakan tabel yang dibuat dalam kertas besar sehingga dapat dianalisis dengan baik hubungan dari setiap aspek. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD.

Tabel 2.4 SWOT

	Strength	Weakness
Opportunities	<p>SO</p> <p>Memanfaatkan potensi untuk meraih peluang</p>	<p>WO</p> <p>Mengatasi kelemahan untuk meraih peluang</p>
Threats	<p>ST</p> <p>Memanfaatkan potensi untuk meraih peluang</p>	<p>WT</p> <p>Meminimalkan Kelemahan untuk menghadapi ancaman</p>

Tabel 2.5 Pemetaan SWOT pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok

<p style="text-align: center;">FAKTOR INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p>Strength (S) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Depok untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai 3. Tersedianya sumber daya aparatur yang berkomitmen dalam pelayanan 4. Sudah tersedia skema layanan secara daring yang mempermudah penduduk Kota Depok untuk memperoleh pelayanan; 5. Komitmen untuk melakukan inovasi dalam pelayanan secara berkelanjutan; 6. Adanya renstra disdukcapil 	<p>Weakness (W) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas (spesifikasi) perangkat Teknologi Informasi untuk pelayanan belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan perkembangan teknologi; 2. Kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan yang terus meningkat baik dari aspek kualitas dan kuantitas; 3. Sumber Daya Manusia belum seluruhnya menguasai perkembangan teknologi informasi untuk pelayanan; 4. Hasil sosialisasi tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum optimal
<p>Oppotunities (O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat 2. Tingginya antusiasme penduduk terhadap layanan secara daring; 3. Semakin tingginya kebutuhan terhadap pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil oleh berbagai instansi pengguna data kependudukan; 4. Tersedianya sosialisasi dan kesempatan konsultasi yang memadai oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri 5. Komitmen pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tertib Administrasi Kependudukan 6. Satu data Indonesia pada tahun 2024 menggunakan NIK sebagai Single Identity Number 	<p>Strategi S-O :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sosialisasi peraturan baik di lingkungan internal maupun kepada masyarakat 2. Mengoptimalkan SDM yang ada dalam peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan 3. Menjalin koordinasi dan komunikasi intensif dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan 4. Memanfaatkan teknologi informasi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan 5. Meningkatkan keakuratan data untuk meningkatkan data kependudukan dan akta pencatatan sipil yang akurat 	<p>Strategi W-O :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan, serta mengganti sapras pelayanan yang tidak layak secara bertahap dan memelihara sapras secara berkala 2. Meningkatkan kemampuan SDM khususnya di bidang TI melalui pelatihan 3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur di bidang teknologi informasi
<p>Threats (T) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terdapat masyarakat yang belum memahami pentingnya dokumen administrasi kependudukan dan akta-akta catatan sipil; 2. Masih terdapat masyarakat yang belum memahami perkembangan teknologi informasi; 3. Berkurangnya dukungan APBN (DAK Non Fisik) dari Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia; 4. Tingginya angka pertumbuhan penduduk dan tingginya angka perpindahan penduduk di Kota Depok; 5. Belum optimalnya pemanfaatan Data Kependudukan berdasarkan Data Konsolidasi Bersih oleh beberapa Perangkat Daerah di Kota Depok 6. Terdapat virus yang dapat merusak sistem pelayanan dan pelaku kejahatan cyber yang mengakses informasi tanpa hak. 7. Kompleksitas permasalahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil 	<p>Strategi S-T :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Sosialisasi melalui banner, leaflet dan media social terkait pentingnya dokumen administrasi kependudukan dan akta-akta catatan sipil, 2. Meningkatkan sosialisasi terkait pentingnya kerjasama pemanfaatan data kependudukan bagi instansi pengguna data kependudukan sesuai peraturan yang berlaku 3. Tetap menyediakan layanan langsung bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi 4. Melakukan pelayanan datang ke rumah warga berdasarkan data by name by address 5. Menyediakan keamanan sistem dan mengatur hak akses bagi setiap pengguna informasi 	<p>Strategi W-T :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat prosedur kerja yang efisien serta menyediakan keamanan system 2. Membuat prosedur terkait pemanfaatan teknologi informasi 3. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait

Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Mengacu pada dokumen RPJMD, visi Kepala Daerah (Walikota) adalah “Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius”. Untuk mewujudkan Visi tersebut, telah dirumuskan 5 (lima) Misi. Disdukcapil terkait secara langsung dengan Misi 2 “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Modern dan Partisipatif”. Untuk menjalankan Misi 2 ini, Disdukcapil ditugaskan melaksanakan 5 (lima) program pada RKPD 2023 sebagaimana telah dilakukan tahapan pemetaan dan pemutakhiran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sebagai institusi strategis, dokumen administrasi kependudukan diharapkan mampu mengidentifikasi isu-isu dan permasalahan yang dihadapi Kota Depok dan masyarakat khususnya pada masa pandemi/pasca pandemi covid-19, sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat. Sehubungan dengan itu, administrasi kependudukan yang disusun harus mencerminkan program dan kegiatan/sub kegiatan yang lebih responsif, kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan peluang dan potensi sehingga memberikan nilai tambah bagi percepatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Keterkaitan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Disdukcapil Kota Depok dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6 Isu Strategis Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Isu Strategis	Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan
(1)	(2)	(3)
1.	Belum terselesaikannya perekaman e-KTP;	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa warga pemula Wajib KTP Elektronik, tidak berdomisili lagi di Kota Depok • Mobilisasi warga yang pindah datang cukup tinggi di Kota Depok
2.	Belum tertibnya pelaksanaan pemutakhiran data pada Kartu Keluarga	Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester 2 tahun 2020 dari total kartu keluarga sebanyak 578.710 KK yang sudah melakukan pemuktahiran kartu keluarga sebanyak 92,84% atau sebanyak 537.296 kartu keluarga. Pemuktahiran kartu keluarga ini sangat diperlukan dan harus dilakukan minimal 3 tahun sekali atau setiap ada perubahan pada status anggota keluarga, missal pendidikan, pekerjaan dan sekarang dibutuhkan buku nikah/akta nikah serta golongan darah anggota

No	Isu Strategis	Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan
(1)	(2)	(3)
		keluarga. Sehingga dengan muktahirnya data kartu keluarga, maka potret penduduk kota depok akan lebih baik lagi dan dapat menjadi bahan perencanaan pembangunan Kota Depok lebih valid
3.	Kurang maksimalnya penguasaan TI Aparatur Dinas;	<ul style="list-style-type: none"> • layanan online di Tingkat kelurahan belum dapat dilaksanakan, sementara warga sudah menuntut untuk dapat difasilitasi layanan online di kelurahan, khususnya untuk pemuktahiran kartu keluarga • pelayanan Dukcapil sudah menggunakan layanan on line. Layanan online Dukcapil Depok sudah menggunakan layanan berbasis Whats Apps dengan nama SiLONDO BERMULA (Sistem Layanan Online Dukcapil Depok Bersih, Mudah dan Lancar) dan terus akan dikembangkan dengan layanan berbasis Web Services. • Hal ini juga diperkuat dengan sarana prasarana IT yang memadai mendukung pelayanan berbasis teknologi informasi yang lebih cepat, mudah dan lancar.
4.	Belum tercapainya cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA);	Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester 2 tahun 2020, anak usia 0-16 tahun yang sudah memiliki KIA sebanyak 37,09 %% dari total anak sebanyak 532.210 jiwa anak. Target cakupan KIA pada tahun 2020 pada RPJMD 2016-2021 sebesar : 65%. Pada RPJMD 2021-2026, akan berupaya memenuhi target pencapaian kepemilikan KIA sesuai target pencapaian akte kelahiran secara bertahap
5.	Masih banyaknya warga Depok baik muslim maupun non-muslim yang belum memiliki buku nikah dan belum mencatatkan Akta Perkawinannya	Cakupan Akta nikah, berdasarkan data pemuktahiran kartu keluarga masih ada warga yang belum melakukan pemuktahiran data perkawinan dengan melengkapi no dan tanggal akta nikah pada kartu keluarga sehingga status perkawinannya menjadi kawin tidak tercatat (baru terdapat sekitar 40% KK yang melakukan update terhadap status perkawinannya.
6.	Belum tersedianya database pendudukrentan dan penduduk non permanen	Penduduk Kota Depok secara de facto hasil sensus penduduk tahun 2020 sebanyak 2.056.335 jiwa, sementara berdasarkan data konsolidasi bersih (DKB) semester 2 tahun 2020, jumlah penduduk depok yang memiliki dokumen kependudukan Kota Depok sebanyak 1.872.996 jiwa, maka terdapat sekitar 183.339 jiwa penduduk yang domisili depok tetapi belum memiliki kartu keluarga Depok,
7.	Masih banyaknya warga Depok yang belum memiliki Akta Kelahiran anak usia 0-18 Tahun	Berdasarkan data konsolidasi bersih (DKB) semester 2 tahun 2020, masih terdapat anak usia 0-18 tahun yang belum memiliki akta kelahiran yaitu 8,09% atau sekitar 48.915 anak dan terus dilakukan penyisiran untuk difasilitasi kepemilikan akte kelahirannya, salah satunya dengan program Gebyar Akta Kelahiran dan Fasta Raga (Fasilitasi Akta Kelahiran Ke Rumah Warga)
8.	Masih banyaknya warga Depok yang belum melaporkan kematian anggota keluarganya.	<p>Persoalan data kematian tiap tahun selalu menjadi masalah, karena tidak selalu keluarga yang anggota keluarganya meninggal dunia, langsung melaporkan dan mengajukan pembuatan Akta Kematian. Sesuai amanat UU No.24 Tahun 2013 pasal 44 bahwa Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya didomisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian</p> <p>Hal ini berarti bagaimana para RT diberikan akses untuk melaporkan</p>

No	Isu Strategis	Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan
(1)	(2)	(3)
		atas kejadian kematian di warganya kepada dinas Dukcapil agar Dinas dapat segera melakukan perubahan pada kartu keluarga dan dokumen kependudukan lainnya dari ahli warisnya

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, meningkatkan Pelayanan Publik, menegakan Demokrasi dan menjaga Integrasi Bangsa, seluruh pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2020-2024 akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi: “*Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri*”, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pementapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyesuaian pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sejalan dengan visi misi tersebut, Kemendagri menentukan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2),

3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3)

Dalam upaya mewujudkan tujuan, Kementerian Dalam Negeri merumuskan Sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis:
 - a) Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1)
 - b) Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di daerah (SS2)
 - c) Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3)
 - d) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS\$)
- 2) Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:
 - a) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintah dalam negeri(SS5)
 - b) Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6)
 - c) Meningkatnya tata kelola pemerintah dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7)
 - d) Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8)
 - e) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9)
- 3) Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis:
 - a) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10)
 - b) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11)
 - c) Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12).

Merujuk pada visi dan misi Kementerian Dalam Negeri, pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan yang merupakan tugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok secara langsung dapat ikut mewujudkan misi ke-3, yaitu

“Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui pendayagunaan administrasi kependudukan”.

Sedangkan tujuan Kementerian Dalam Negeri yang terkait dengan tugas Disdukcapil Kota Depok adalah tujuan ke-2 yaitu **“Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi”.**

Dalam tujuan ke-2 tersebut terdapat sasaran strategis ke-8 yaitu **“Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan”.** Selanjutnya dalam sasaran sretegis tersebut telah ditentukan indikator sasaran strategis meliputi :

- 1) persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- 2) jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik.

Dengan demikian pelaksanaan dan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan akta-akta pencatatan sipil di Kota Depok merupakan salah satu faktor utama yang dapat mendukung terwujudnya misi, tujuan, dan sasaran strategis tersebut.

Kemudian Misi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencaatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota ”,** dengan tujuan Mewujudkan Good Governance dan Whole of Government, serta sasaran **“Terwujudnya Inovasi Tata Kelola Pemerintahan yang Smart, Bersih dan Akuntabel dalam Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”.**

Merujuk pada sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, yang ingin mewujudkan inovasi dalam Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok juga memilih inovasi sebagai strategi meningkatkan pelayanan prima bidang pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapaun strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk Rencsana Strategi 2021-2026 adalah **“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Prima**

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Inovasi Pelayanan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”.

Kemudian arah kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan berbasis teknologi informasi
- 2) Meningkatkan kualitas dan integritas SDM
- 3) Meningkatkan 38erjasama pemanfaatan data kependudukan
- 4) Menyempurnakan Standar Pelayanan dan SOP dalam rangka pelayanan prima
- 5) Meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder dalam peningkatan pelayanan prima
- 6) Meningkatkan penganggaran yang akuntabel, efektif, dan efisien

Sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan demikian Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2021–2026 telah sesuai dengan Rencana Strategi Kementerian Dalam Negeri sebagai kementerian yang membidangi Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil , dan telah sesuai juga dengan Rencana Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sebagai koordinator Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi Jawa Barat.

Dalam proses penyusunannya, pedoman teknis dan sistematika Renstra Dinas mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, serta mempertimbangkan dokumen perencanaan yang relevan. Karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok mempunyai hubungan fungsional dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama ini, faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong jika ditinjau dari sasaran jangka menengah renstra Kemendagri dan Rentsra Disdukcapil Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor Penghambat
 - a) Sumber daya manusia yang kurang memadai baik segi kualitas dan kuantitas;
 - b) Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayan yang masih belum memenuhi kebutuhan layanan sesuai perkembangan teknologi, dan kebijakan layanan dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri;
 - c) Kesadaran yang masih kurang dari warga masyarakat untuk tertib adminduk.
- 2) Faktor Pendorong.
 - a) Adanya dukungan dalam bidang penganggaran dan kebijakan yang memadai dari unsur pimpinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan stakeholder lainnya dalam mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan.
 - b) Adanya komitmen yang tinggi unsur pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan sasaran merupakan tolok ukur keberhasilan misi yang dijalankan dalam mencapai tujuan. Tujuan dan sasaran program dan kegiatan Disdukcapil ditetapkan dalam rangka mendukung pencapaian Visi Misi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan. Visi Misi Disdukcapil Kota Depok yang juga merupakan Visi Misi Pemerintah Kota Depok yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021-2026. Visi Pemerintah Kota Depok yang hendak dicapai adalah “Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera”. Sedangkan Misi Kota Depok, yaitu:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif
3. Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis kebhinekaan dan ketahanan keluarga
4. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing
5. Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Permendagri No.86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Disdukcapil Kota Depok pada Tahun Anggaran 2022 melaksanakan 1 Urusan, 5 Program, 11 Kegiatan, dan 26 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 25.336.296.094,00 (Dua puluh Lima Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar 41,11%, yaitu senilai Rp. 10.415.810.729,00 (Sepuluh Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) dengan persentase realisasi fisik sebesar 45.05% dan persentase realisasi terhadap rencana anggaran kas sebesar 65,80%. Pada Perubahan Rencana Kerja Disdukcapil Tahun Anggaran 2022 tetap melaksanakan 1 Urusan, 5 Program, 11 Kegiatan, dan 26 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 26.342.290.594,00 (Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah). Dengan uraian Rencana Kerja dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (P-RENJA) TAHUN 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah/ Berkurang	Alasan Perubahan							
		Capaian Program	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah									
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										25.336.296.094	26.342.290.594	1.005.994.500							
2	1	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										18.329.831.694	19.338.390.444	1.008.558.750						
2	1	0	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										346.233.950	319.938.000	(26.295.950)					
2	2	1	0	2	0	0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Dokumen	Presentase Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Tepat Waktu	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	97.120.050	70.868.100	(26.251.950)	Kegiatan Forum OPD dilaksanakan secara online sehingga anggaran belanja Hotel diganti menjadi belanja untuk penunjang gebyar, Terdapat penguraian pada belanja lembur
2	2	1	0	2	0	6	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Dokumen	Presentase Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Tepat Waktu	100 %	100 %	17 Dokumen	17 Dokumen	100 %	100 %	249.113.900	249.069.900	(44.000)	Terdapat penguraian pada belanja lembur
2	2	1	0	2	0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									15.146.881.294	15.146.881.044	0		

2	1	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah ASN yang Diberik Gaji dan Tunjangan	Persentase Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	100 %	110 Orang	101 Orang	100 %	100 %	15.096.881.494	15.096.881.494	0	
2	2	1	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	100 %	18 Dokumen	18 Dokumen	100 %	100 %	49.999.800	49.999.550	(250)	Terdapat penguraian pada belanja lembur ; efisiensi pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - Bahan cetak ; penambahan pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - Benda Pos
2	1	0	2.	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah										1.272.678.950	1.752.886.350	480.207.400	
2	2	1	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Jenis	Presentase Penyediaan Administrasi Umum Perkantoran	100 %	100 %	14 Jenis	14 Jenis	100 %	100 %	27.719.950	27.719.950	0	
2	2	1	2.	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Jenis	Presentase Penyediaan Administrasi Umum Perkantoran	100 %	100 %	61 ATK	65 ATK	100 %	100 %	563.514.150	829.520.650	266.006.500	Terdapat penambahan anggaran dari SILPA DAK 2021 yang akan dipergunakan untuk belanja ribbon, Film EKTP, dan belanja tinta toner laserjet Rp. 266.006.500 untuk menambah stok di tahun 2023

2	1	0	2.	0	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Jenis	Presentase Penyediaan Administrasi Umum Perkantoran	100 %	100 %	33 Jenis	33 Jenis	100 %	100 %	48.368.350	48.368.350	0	
2	1	0	2.	0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Jenis	Presentase Penyediaan Administrasi Umum Perkantoran	100 %	100 %	8 Jenis	8 Jenis	100 %	100 %	176.080.000	176.080.000	0	
2	1	0	2.	0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Jenis	Presentase Penyediaan Administrasi Umum Perkantoran	100 %	100 %	26 Jenis	28 Jenis	100 %	100 %	240.064.700	386.904.600	146.839.900	Terdapat efisiensi pada belanja fotocopy untuk Sub Kegiatan Fasilitas terkait PIK untuk konsumsi Bimtek Operator ; Penambahan anggaran dari Silpa DAK Rp.158.000.000 untuk pencetakan blangko KIA dan pembuatan buku pemakaman
2	1	0	2.	0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah OH	Presentase Penyediaan Administrasi Umum Perkantoran	100 %	100 %	160 OH	194 OH	100 %	100 %	216.931.800	284.292.800	67.361.000	Terdapat penambahan pada Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa untuk memenuhi kebutuhan karena anggaran tahun sebelumnya berkurang karena pandemic yang bersumber dari Silpa DAK 2021 senilai Rp.62.016.239 dan sisa gabungan beberapa sub kegiatan Rp. 4.986.550
2	1	0	2.	0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										1.008.738.550	1.563.386.100	554.647.550	
2	1	0	2.	0	5	Pengadaan Mebel	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Jenis	Presentase Barang Milik Daerah dalam Pelayanan	100 %	100 %	3 Jenis	3 Jenis	100 %	100 %	49.253.600	49.253.600	0	

2	1	0	2.	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Jenis	Presentase Barang Milik Daerah dalam Pelayanan	100 %	100 %	20 Jenis	28 Jenis	100 %	100 %	959.484.950	1.514.132.500	554.647.550	Terdapat tambahan belanja yang tidak diakomodir di 2023 dan pada belanja printer, type awal yang dianggarkan sudah tidak diproduksi sehingga dianggarkan type yang terbaru	
2	1	0	2.	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											555.298.950	555.298.950	0	
2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Kendaraan Dinas	Persentase Kondisi Barang Milik Daerah Kondisi Baik	100 %	100 %	88 Unit	88 Unit	100 %	100 %	137.700.000	137.700.000	0		
2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	Persentase Kondisi Barang Milik Daerah Kondisi Baik	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	28.633.950	28.633.950	0		
2	1	0	2.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Jenis	Persentase Kondisi Barang Milik Daerah Kondisi Baik	100 %	100 %	12 Jenis	12 Jenis	100 %	100 %	254.965.000	254.965.000	0		

2	1	0	2.	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Unit/Paket	Persentase Kondisi Barang Milik Daerah Kondisi Baik	100 %	100 %	1 Unit/Paket	1 Unit/Paket	100 %	100 %	134.000.000	134.000.000	0	
2	1	0			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK										4.093.760.150	4.006.225.850	(87.534.300)	
2	1	0	2.		Pelayanan Pendaftaran Penduduk										4.093.760.150	4.006.225.850	(87.534.300)	
2	2	2																
2	1	0	2.	0	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Cakupan Identitas Kependudukan	Jumlah RT/RW yang penduduk non permanen telah didata	Persentase Layanan Kependudukan	79,50 %	79,50 %	230 RT/RW	230 RT/RW	100 %	100 %	142.896.400	142.896.400	0	
2	2	2	1	1														
2	1	0	2.	0	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Cakupan Identitas Kependudukan	Jumlah Lokasi Penertiban	Persentase Layanan Kependudukan	79,50 %	79,50 %	12 Lokasi	12 Lokasi	100 %	100 %	59.760.300	59.760.000	(300)	
2	2	2	1	3														
2	1	0	2.	0	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Cakupan Identitas Kependudukan	Persentase Layanan Perekaman KTP-el dan KIA	Persentase Layanan Kependudukan	79,50 %	79,50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3.891.103.450	3.803.569.450	(87.534.000)	Terdapat penguraian pada belanja lembur, dan terdapat pengurangan belanja cetak yang diakomodir oleh sekretariat untuk dialihkan ke sub keg Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
2	2	2	1	5														
2	1	0			PROGRAM PENCATATAN SIPIL										1.153.183.100	1.229.393.050	76.209.950	
2	2	3			Pelayanan Pencatatan Sipil										1.153.183.100	1.229.393.050	76.209.950	
2	1	0	2.															
2	2	3	1															

2	1	0	2.	0	1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Optimalisasi SIAK Pada Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Aplikasi	Persentase Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan untuk Optimalisasi SIAK	100 %	100 %	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100 %	100 %	140.082.400	136.342.400	(3.740.000)	Terdapat penambahan pada belanja iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Non ASN dan pada Belanja kawat/ faksimili/ internet/ tv berlangganan ; efisiensi pada Belanja Jasa Konsultasi berorientasi bidang Telematika untuk belanja rakor, sewa software dan fasilitas terkait PIAK
2	1	0	2.	0	3	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									569.074.800	581.574.900	12.500.100		
2	1	0	2.	0	3	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Optimalisasi SIAK Pada Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Jaringan dan Pusat Data	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan untuk Optimalisasi SIAK	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	154.994.600	167.494.700	12.500.100	Terdapat penyesuaian pada belanja makan minum dan belanja spanduk untuk kegiatan bimtek operator terkait pengoperasian SIAK terdistribusi menjadi SIAK terpusat
2	1	0	2.	0	4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Optimalisasi SIAK Pada Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan untuk Optimalisasi SIAK	100 %	100 %	9 Dokumen	9 Dokumen	100 %	100 %	217.792.550	217.792.550	0	

2	1	0	2.	0	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Optimalisasi SIAK Pada Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah peserta sosialisasi tatap muka dan/atau zoom meeting	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan untuk Optimalisasi SIAK	100 %	100 %	110 Orang	110 Orang	100 %	100 %	196.287.650	196.287.650	0
2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN									113.469.000	113.469.000	0	
2	1	0	2.	0	Penyusunan Profil Kependudukan									113.469.000	113.469.000	0	
2	2	5	0	3	0	5	2	1									
2	1	0	2.	0	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Persentase Penyelesaian Profil Kependudukan berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Kota Depok	Jumlah Dokumen	Tersedianya Profil Kependudukan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	113.469.000	113.469.000	0
														TOTAL	25.336.296.094	26.342.290.594	1.005.994.500

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Disdukcapil Kota Depok Tahun Anggaran 2022 merupakan dokumen perencanaan Disdukcapil untuk periode 1 (satu) tahun. Renja ini merupakan penjabaran dari tahun pertama Renstra Disdukcapil Kota Depok Tahun 2021-2026 yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan dalam rangka mengupayakan keterpaduan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak terkait, maka diperlukan pelaksanaan program yang kegiatan yang efektif dan efisien dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta melaporkan pencapaiannya secara berkala dan berjenjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.